



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menurut ketentuan protokol kesehatan dimasa pandemi yang dilaksanakan di gedung masing-masing dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hendy Chandra Als Aheng Anak Dari Alianto
Tempat lahir : Nunukan;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 2 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tengku Umar Gang H. Sumang RT 13
Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan
Nunukan Kabupaten Nunukan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDY CHANDRA Ais AHENG Anak Dari ALIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDY CHANDRA Ais AHENG Anak Dari ALIANTO** selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG note 8 warna hitam
 - **Dirampas Negara untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **HENDY CHANDRA Ais AHENG Anak Dari ALIANTO**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.30 wita atau pada sekitar bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi SAMLIA Binti SAFRUDDIN yang berada di Jalan Jamaker Rt. 26 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan perjudian jenis judi togel dan chiki di jalan Jamaker Rt. 026 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan, dari informasi tersebut saksi IMAM GONAJALI Bin ASMUI dan saksi HENGKY LF Anak Dari YUNUS yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengamatan dan mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut yaitu rumah saksi SAMLIA Binti SAFRUDDIN (dalam berkas penuntutan terpisah), setiba di rumah tersebut didapati saksi SAMLIA sedang berada di rumahnya menunggu pembeli nomor togel dan Chiki dan dengan bantuan saksi MIRNAWATI Binti ALI selaku warga setempat, pihak kepolisian di rumah tersebut melakukan pencarian barang bukti yang berkaitan dengan judi togel dan chiki, yang kemudian ditemukan 3 (tiga) buah buku rekapan nomor Togel dan Chikie, 61 (enam puluh satu) kupon putih kosong, uang tunai Rp. 1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kupon putih sudah terpakai, 1 (satu) buah kaleng susu bebelac warna kuning untuk tempat menyimpan uang hasil penjualan nomor togel dan chikie dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 berwarna Putih, dari penemuan tersebut saksi SAMLIA beserta barang bukti selanjutnya diamankan untuk dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan dan mengembangkan perkara lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya di kantor kepolisian saksi SAMLIA memberikan keterangan bahwa uang hasil penjualan judi togel dan chikie yang diterimanya dari para pembeli diserahkan langsung kepada terdakwa namun terkadang diambil oleh saksi GORGORIUS PATI Anak Dari YOSEP LABA (Alm) yang merupakan suruhan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi SAMLIA pihak kepolisian melakukan pencarian dan penangkapan terdakwa yang sedang berada di rumahnya Tengku Umar Gang H. Sumang Rt. 13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan dan mengamankan barang bukti Handphone yang digunakan untuk transaksi judi togel dan Chiki.
- Bahwa selanjutnya cara saksi SAMLIA melakukan penjualan nomor togel yaitu pembeli nomor datang ke rumah saksi SAMLIA, dimana saksi SAMLIA memberikan sobekan nomor yang dibeli kepada pemasang dan setelah pembeli memberikan uang yang ada dipasang pada nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi SAMLIA mengirimkan pesan SMS kepada terdakwa, sedangkan untuk penjualan judi nomor CHIKI yaitu pembeli datang langsung kerumah saksi SAMLIA dengan membawa sobekan kertas yang berisi nomor yang mereka beli lalu saksi SAMLIA menuliskannya di buku rekapan khusus CHIKI lalu setelah pembeli menyerahkan uang, saksi SAMLIA memberikan kertas sobekan nomor sebagai bukti jika sewaktu-waktu nomor tersebut keluar.

- Bahwa saksi SAMLIA setelah mendapatkan rekapan nomor togel dan judi Chiki kemudian langsung mengirim rekapan tersebut melalui SMS setiap harinya kepada terdakwa yaitu pada jam 11.45 wita, jam 15.45 wita dan jam 19.45, namun untuk uang hasil penjualan nomor, saksi SAMLIA langsung antar ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Tengku Umar Gang H. Sumang Rt. 13 Kel. Nunukan tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan namun sering juga diambil oleh saksi saksi GORGORIUS PATI Anak Dari YOSEP LABA (Alm).
- Bahwa selanjutnya keuntungan yang didapatkan saksi SAMLIA dari hasil penjualan nomor togel yang didapatkan dari terdakwa yaitu mendapatkan komisi 20 persen sedangkan sisanya 80 persen adalah untuk terdakwa dari hasil penjualan nomor sedangkan dari penjualan Chiki saksi SAMLIA memperoleh sebesar 10 persen sedangkan 90 persen adalah keuntungan terdakwa dimana keuntungan tersebut didapatkan terdakwa setiap hari.
- Bahwa adapun penentuan pemenang judi togel yaitu apabila nomor pembeli keluar 2 (angka) angka maka akan dibayar 70 kali dari nilai pembelian, jika 3 (tiga) angka maka akan dibayar 400 kali dari nilai pembelian dan jika 4 (empat) angka maka akan dibayar 2500 kali dari nilai pembelian sedangkan untuk judi CHIKI jika nomor pembeli keluar maka akan mendapatkan 10 kali dari nilai pembelian, untuk setiap nomor yang keluar, terdakwa langsung memberikan uang pemenang kepada saksi SAMLIA untuk diberikan kepada pembeli yang nomornya keluar.
- Bahwa permainan dan penjualan nomor judi togel dan Chiki yang dilakukan oleh terdakwa pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk



----- Perbuatan ia terdakwa **HENDY CHANDRA Als AHENG Anak Dari ALIANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Gonjali Bin Asmui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri pada Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap saksi Samlia Binti Safruddin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Samlia Binti Safruddin pada tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di Jl. Jamaker RT 026 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Samlia Binti Safruddin karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Samlia Binti Safruddin menjual nomor permainan togel dan chiki dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Samlia Binti Safruddin, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap saksi Samlia Binti Safruddin, dan dari hasil interogasi tersebut saksi Samlia Binti Safruddin mengakui jika ia melakukan kegiatan jual beli nomor dengan taruhan sejumlah uang untuk menambah penghasilan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Samlia Binti Safruddin bersama dengan Saudari Mirna, Brigpol Hengky dan Briptu Yusuf;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.426.000 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), sebuah kaleng susu tempat menyimpan uang, HP Oppo A57 warna putih, 2 (dua) buah pulpen, 61 (enam puluh satu) lembar kupon yang belum digunakan, 3 (tiga) lembar kupon putih yang sudah digunakan dan 1 (satu) keranjang warna hijau;
- Bahwa saksi Samlia Binti Safruddin setiap hari menyetorkan hasil penjualan nomor tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Samlia Binti Safruddin memperoleh keuntungan dari penjualan nomor chiki sebesar 20% (dua puluh persen) sementara untuk penjualan nomor togel saksi Samlia Binti Safruddin memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Bahwa saksi mengamankan saksi Samlia Binti Safruddin di Polsek Nunukan dan kemudian saksi bersama tim mencari Terdakwa;
 - Bahwa saksi Samlia Binti Safruddin dan Terdakwa tidak mempunyai izin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Desmond Devalino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri pada Polres Nunukan;
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WITA di Jl. Tengku Umar Gang H. SUMang RT 13 Kelurahan Nunukan Tengah Nunukan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Terdakwa diduga berperan sebagai bandar yang telah menampung sejumlah uang hasil penjualan nomor togel dan chiki dari saksi Samlia Binti Safruddin;
 - Bahwa saksi mengetahui peran Terdakwa sebagai bandar atas penjualan nomor togel dan chiki setelah dilakukan pengembangan terhadap keterangan saksi Samlia Binti Safruddin;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Aipda Teguh;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa tidak memiliki ijin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Gorgorius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi Samlia Binti Safruddin;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Samlia Binti Safruddin menjual nomor untuk permainan jenis togel dan chiki;
 - Bahwa saksi Samlia Binti Safruddin melakukan penjualan tersebut dirumahnya yang beralamat di Jl. Jamaker RT 26 Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang sering mengambil uang hasil penjualan nomor tersebut dari saksi Samlia Binti Safruddin untuk diberikan kepada Terdakwa, dan saksi juga yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan uang dari Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Samlia Binti Safruddin;

- Bahwa saksi sudah melakukan hal tersebut sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi biasanya hanya dikasi uang rokok sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi biasanya mengantarkan uang dari Terdakwa untuk saksi Samlia Binti Safruddin apabila ada yang menang pukul 10.00 WITA, sekaligus saksi juga mengambil uang hasil penjualan nomor untuk diantar kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Samlia Binti Safruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Samlia Binti Safruddin pada tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di Jl. Jamaker RT 026 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi karena saksi menjual nomor permainan togel dan chiki dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa saksi bekerja kepada Terdakwa sudah selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari penjualan nomor tersebut rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembelian nomor tersebut dengan cara pembeli datang kerumah saksi dengan membawa sobekan kertas yang berisi nomor yang akan dibeli, kemudian saksi akan mengambil gambar menggunakan HP setelah itu pembeli menyerahkan uang kepada saksi. Lalu saksi selanjutnya akan mengirimkan nomor tersebut kepada Terdakwa melalui sms setelah diterima saksi langsung menghapus sms tersebut. Selanjutnya sobekan kertas saksi berikan kepada pembeli sebagai bukti jika sewaktu-waktu nomor yang dibelinya keluar sebagai pemenang;
- Bahwa untuk menentukan pemenangnya dengan melihat nomor yang keluar setiap harinya di agen judi online;
- Bahwa jika ada pembeli yang nomornya menang, yang membayar hadiahnya adalah Terdakwa melalui saksi;
- Bahwa jika pembeli nomornya keluar dua angka akan mendapat 70 (tujuh puluh) kali dari nilai pembelian, jika keluar tiga angka akan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 400 (empat ratus) kali dari nilai pembelian, dan jika keluar empat angka akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali nilai pembelian;

- Bahwa saksi memperoleh keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel dan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan chiki;
- Bahwa tujuan saksi menjual nomor permainan togel dan chiki tersebut untuk menambah penghasilan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak pertengahan tahun 2019 karena dikenalkan oleh saudara Parno;
- Bahwa berawal ketika suami saksi dikenalkan oleh saudara Parno kepada Terdakwa untuk menjadi pengecer permainan togel dan chiki, namun oleh karena suami saksi sering berangkat ke Sebakis maka pekerjaan tersebut dijalankan oleh saksi;
- Bahwa yang mengantar uang hasil penjualan nomor dan uang hadiah untuk pemenang adalah saksi Gorgorius;
- Bahwa permainan jenis togel dan chiki bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian untuk memainkannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual nomor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Hendy Chandra Alias Aheng anak dari Alianto:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Tengku Umar Gang H. Sumang RT 13 Nunukan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Samlia Binti Safruddin;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Samlia Binti Safruddin karena Terdakwa adalah orang yang menampung sejumlah uang hasil penjualan nomor permainan judi dan chiki dari saksi Samlia Binti Safruddin;
- Bahwa terhadap hasil penjualan tersebut saksi Samlia Binti Safruddin memperoleh keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel dan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan chiki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar apabila ada pembeli yang menang adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengantar uang hasil penjualan nomor dan uang hadiah untuk pemenang adalah saksi Gorgorius;
- Bahwa untuk melihat siapa pemenangnya, Terdakwa akan masuk ke situs WWW.CIKI@NET dan situs ATM4D menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa jika pembeli nomornya keluar dua angka akan mendapat 70 (tujuh puluh) kali dari nilai pembelian, jika keluar tiga angka akan mendapat 400 (empat ratus) kali dari nilai pembelian, dan jika keluar empat angka akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali nilai pembelian;
- Bahwa apabila untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh tergantung pada banyak tidaknya pemasangan pada setiap putarannya, apabila pada satu putaran tidak ada pemasangan yang menang, maka 80% (delapan puluh persen) dari penjualan menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap harinya rata-rata dari penjualan nomor tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Tengku Umar Gang H. Sumang RT 13 Nunukan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Samlia Binti Safruddin;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Samlia Binti Safruddin karena Terdakwa adalah orang yang menampung sejumlah uang hasil penjualan nomor permainan judi dan chiki dari saksi Samlia Binti Safruddin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil penjualan tersebut saksi Samlia Binti Safruddin memperoleh keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel dan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan chiki;
- Bahwa yang membayar apabila ada pembeli yang menang adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk melihat siapa pemenangnya, Terdakwa akan masuk ke situs WWW.CIKI@NET dan situs ATM4D menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa jika pembeli nomornya keluar dua angka akan mendapat 70 (tujuh puluh) kali dari nilai pembelian, jika keluar tiga angka akan mendapat 400 (empat ratus) kali dari nilai pembelian, dan jika keluar empat angka akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali nilai pembelian;
- Bahwa apabila untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh tergantung pada banyak tidaknya pemasangan pada setiap putarannya, apabila pada satu putaran tidak ada pemasangan yang menang, maka 80% (delapan puluh persen) dari penjualan menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap harinya rata-rata dari penjualan nomor tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengantar uang hasil penjualan nomor dan uang hadiah untuk pemenang adalah saksi Gorgorius;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun yang secara tunggal yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendy Chandra Alias Aheng anak dari Alianto ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, sehingga segala jenis permainan judi yang dilakukan dengan menggunakan izin maupun tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan jual beli nomor permainan togel dan chikie dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa menurut keterangan saksi Samlia dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, permainan togel dan chikie dengan taruhan sejumlah uang adalah bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memenangkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dan saksi Samlia tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis permainan togel dan chikie oleh karena bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian untuk memenangkannya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP termasuk permainan judi yang mana menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan perjudian selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur pula berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian apabila memenuhi ketiga unsur berikut, yaitu: adanya permainan atau perlombaan, faktor spekulatif (untung-untungan), dan ada taruhan baik itu berupa uang maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Tengku Umar Gang H. Sumang RT 13 Nunukan oleh saksi Desmond Devalino bersama dengan tim dari Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Desmon Devalino, Terdakwa ditangkap oleh karena diduga terlibat dalam kegiatan jual beli nomor permainan togel dan chiki yang menggunakan taruhan sejumlah uang setelah dilakukan pendalaman keterangan terhadap saksi Samlia Binti Safruddin yang telah ditangkap sebelumnya pada tanggal 28 September 2020 oleh saksi Imam Gonjali Bin Asmui atas dugaan kegiatan penjualan nomor permainan togel dan chiki yang menggunakan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Samlia Binti Safruddin menerangkan jika saksi Samlia Binti Safruddin telah melakukan kegiatan jual beli nomor permainan togel dan chiki yang menggunakan taruhan sejumlah uang sudah selama 8 (delapan) bulan. Hal tersebut bermula ketika suami saksi Samlia Binti Safruddin dikenalkan oleh saudara Parno kepada Terdakwa untuk menjadi pengecer permainan togel dan chiki, namun oleh karena suami saksi



sering berangkat ke Sebakis maka kegiatan penjualan nomor permainan togel dan chiki yang menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dijalankan oleh saksi Samlia Binti Safruddin, sementara terhadap hasil penjualan tersebut saksi Samlia Binti Safruddin memperoleh keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel dan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan chiki yang apabila di akumulasi setiap harinya saksi Samlia Binti Safruddin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara pembelian nomor tersebut dengan cara pembeli datang kerumah saksi Samlia Binti Safruddin dengan membawa sobekan kertas yang berisi nomor yang akan dibeli, kemudian saksi Samlia Binti Safruddin akan mengambil gambar menggunakan HP setelah itu pembeli menyerahkan uang kepada saksi Samlia Binti Safruddin. Lalu saksi Samlia Binti Safruddin selanjutnya akan mengirimkan nomor tersebut kepada Terdakwa melalui sms setelah diterima saksi langsung menghapus sms tersebut. Selanjutnya sobekan kertas saksi berikan kepada pembeli sebagai bukti jika sewaktu-waktu nomor yang dibelinya keluar sebagai pemenang dengan ketentuan jika pembeli nomornya keluar dua angka akan mendapat 70 (tujuh puluh) kali dari nilai pembelian, jika keluar tiga angka akan mendapat 400 (empat ratus) kali dari nilai pembelian, dan jika keluar empat angka akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali nilai pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setiap hari saksi Samlia memperoleh omset penjualan rata-rata Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan disetorkan ke esokan harinya pukul 10.00 WITA kepada Terdakwa melalui saksi Gorgorius sekaligus saksi Gorgorius akan mengantarkan sejumlah uang hadiah melalui saksi Samlia Binti Safruddin apabila ada pembeli yang menang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Samlia Binti Safruddin dan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika jenis permainan yang Terdakwa tawarkan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memenangkannya, namun semata-mata hanya bergantung pada untung-untungan belaka karena pembeli membayar sejumlah uang untuk mendapatkan nomor sesuai dengan keinginan pembeli untuk dipasang dan selanjutnya untuk penentuan siapa pemenangnya, Terdakwa cukup melihat dari situs WWW.CIKI@NET dan situs ATM4D;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor permainan togel dan chiki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taruhan sejumlah uang rata-rata sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori absolut, melainkan tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 8 warna hitam;

Oleh karena dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendy Chandra Alias Aheng anak dari Alianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 8 warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, 8 Februari 2021, oleh Tony Yoga Saksana sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suheri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Andi Saenal Amal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H

Tony Yoga Saksana, S.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.